

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
PERDAGANGAN HEWAN LANGKA MENURUT  
HUKUM PIDANA POSITIF<sup>1</sup>**

**Oleh: Hans Reyner Edison Sianturi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria hewan yang dilindungi dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut Hukum Pidana Positif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kriteria-kriteria hewan langka adalah hewan tersebut hanya ada di beberapa wilayah tertentu saja, bahkan hanya ada di satu daerah tertentu saja, juga karena hewan tersebut hampir punah, jumlahnya yang hanya tersisa sedikit di seluruh dunia karena diburu. 2. Pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran.

**Kata kunci:** Pemidanaan, Pelaku Perdagangan Hewan Langka, Hukum Pidana Positif

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Sumber daya alam hayati yang beraneka ragam tersebut, diantaranya adalah berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran tertentu) yang tersebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya, karena ekosistem didalamnya. Di Indonesia terdapat beberapa hutan suaka alam, diantaranya adalah hutan suaka alam Meru Betiri yang ada di kabupaten Banyuwangi. Hutan Suaka Alam adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya,

perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.<sup>3</sup>

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsurnya akan berakibat terganggunya ekosistem.<sup>4</sup>

Begitu banyak satwa yang ada di Indonesia karena sumber daya alam hayati yang kaya seperti gajah Sumatera, trenggiling, penyu dan binatang lainnya yang tersebar diseluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus dilindungi. Berlakunya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional dalam rangka untuk mengatur secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya.

Maraknya pelanggaran berupa tindak pidana terhadap satwa-satwa yang dilindungi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan tentunya menimbulkan satu keprihatinan yang sangat mendalam, seperti kasus pembantaian satwa orangutan di Kalimantan yang merupakan satwa yang paling dilindungi yang terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang terungkap pada akhir September 2011.<sup>5</sup> Kemudian perdagangan satwa di sosial media di Indonesia juga marak, tercatat 74 ekor orangutan diperdagangkan secara *daring* dan 15 harimau diperdagangkan

<sup>3</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, 2000, Jakarta, hlm. 4.

<sup>4</sup>Benny Karya Limantara dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi di Indonesia*, Undip, Semarang, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 3 Januari 2018.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH.

M.Si. MH; Dr. Youla O. Aguw, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101162

melalui *facebook*.<sup>6</sup> WWF Indonesia mencatat adanya permintaan yang tinggi terhadap satwa langka, termasuk bagian-bagian tubuhnya, baik di dalam maupun luar negeri untuk dijadikan satwa peliharaan, obat, hiasan, obat-obatan tradisional. Hal itu juga menjadi pemicu terus berlangsungnya perburuan dan perdagangan satwa langka dan satwa dilindungi.

Data WWF Indonesia tentang kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.<sup>7</sup>

Sejak tahun 2015, berita-berita tentang satwa liar yang dilindungi di Indonesia yang diburu dan diperdagangkan sangat marak, satwa liar yang langka yang seharusnya dilindungi dari kepunahan justru terancam karena perburuan dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Perdagangan dan perburuan terjadi dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria hewan yang dilindungi?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut Hukum Pidana Positif?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>9</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Kriteria-kriteria Hewan Yang Dilindungi

Ada 15 jenis hewan yang dilindungi di Indonesia di atas, maka ada terdapat 10 hewan yang paling dilindungi yaitu :<sup>10</sup>

1. Orangutan  
Populasinya amat memprihatinkan, hanya bisa ditemukan di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera.
2. Komodo  
Hanya ada di Indonesia, sehingga *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) menetapkan Komodo sebagai hewan langka.
3. Badak Bercula Satu  
Populasinya sangat memprihatinkan karena diburu hanya untuk mengambil cularnya yang sangat mahal harganya. Selain di Indonesia, badak ini terdapat juga di Asia Tenggara, India dan Tiongkok.
4. Harimau Sumatera  
Jumlah harimau Sumatera ini hanya tersisa 400-500 ekor saja, harimau Sumatera ini sangat berbeda dengan jenis harimau lainnya karena bulunya cenderung lebih gelap, pola hitam di kulitnya berukuran lebar dan jaraknya sangat rapat satu sama lain. Harimau Sumatera sering jadi target perburuan untuk diambil kulitnya dan dibuat untuk karpet, pakaian, tas atau sekedar pajangan, bahkan taring harimau inipun bisa dijual dengan harga mulai 400 ribu - 1,5 juta rupiah.
5. Anoa  
Hewan ini mulai masuk daftar paling dilindungi sejak tahun 2000-an karena jumlahnya hanya kurang dari 5.000 ekor saja di Indonesia. Daging, kulit dan tanduknya dapat dijual.
6. Elang Jawa  
Predator ini dianggap sebagai maskot hewan langka di Indonesia, penampilannya mirip dengan burung yang menjadi

<sup>6</sup> *Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi*, *World Wildlife Fund Indonesia*, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Nanda Pababan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Jurnal, USU, Medan, 2017.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 13-14.

<sup>10</sup> 10 Hewan Yang Paling dilindungi di Indonesia, diakses dari bacaterus.com pada tanggal 21 Desember 2018.

lambang negara kita yaitu, Garuda. Saat ini, Elang Jawa hanya bisa ditemukan di Gunung Slamet, Gunung Kawi, Taman Nasioanl Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede dan Taman Nasional Muasa Betiri, padahal dahulu, Elang Jawa ini bisa ditemukan dengan mudah di hutan pegunungan yang berada di Jawa.

7. Tarsius

Merupakan primata yang paling terkecil, dan hanya bisa ditemukan di Sulawesi Utara, jumlah populasinya terus merosot dari tahun ke tahun.

8. Jalak Bali

Burung pengicau dengan penampilan yang sangat cantik ini memang membuat para pemburu tertarik untuk menangkapnya.

9. Trenggiling

Trenggiling tampilannya mirip dengan usang, hanya saja hewan ini memiliki kulit yang keras dan bersisik. Habitat asli hewan ini adalah Jawa dan Sumatera. Dulu hewan ini sering berkeliaran dan bisa ditemukan dengan sangat mudah. Konon daging trenggiling sangat laku di pasar impor terutama di Cina. Harga 1 kg daging trenggiling bisa dibandrol dengan harga 600 ribu sampai 1 juta rupiah.

10. Babirusa

Tampilan babirusa ini sangat sangar dibandingkan dengan jenis babi lainnya. Hewan ini memiliki ciri khas dari taring yang mencuat ke atas. Jumlah populasi Babirusa di Indonesia tercatat hanya tinggal 4000 ekor saja.

Dari pembahasan tentang hewan langka yang ada di dunia dan di Indonesia maka dapatlah disimpulkan bahwa kriteria hewan disebut langka karena hewan tersebut hanya ada di beberapa wilayah tertentu saja, bahkan hanya ada di satu daerah tertentu saja, juga karena hewan tersebut hampir punah, jumlahnya yang hanya tersisa sedikit di seluruh dunia karena diburu untuk diambil dan dimanfaatkan seluruh bagian tubuh dijadikan sebagai umpan untuk memancing, dibuat sebagai hiasan atau aksesoris, tas, ikat pinggang bahkan juga untuk dimakan, disamping itu habitat asli dari hewan langka tersebut mulai rusak, berkurang drastis karena dirombak menjadi perkebunan kelapa sawit, terjadi penggundulan hutan, penebangan dan

perburuan ilegal bahkan ada yang habitatnya sudah tidak ada lagi, artinya sudah bukan berbentuk hutan lagi.

**B. Pidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif**

Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi, yakni sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Bunyi Pasal 21 ayat (2) di atas ini berkaitan langsung dengan Satwa, sedangkan yang berkaitan dengan Ekosistem atau habitat satwa terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.

Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1990:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;

- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 di atas jelas sekali bahwa yang menjadi obyek tindak pidana yaitu satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.

Memiliki hewan langka di jaman sekarang ini bagi kebanyakan orang merupakan suatu ajang untuk membuat dirinya naik derajat dikarenakan mampu untuk membeli atau bahkan memiliki secara pribadi hewan-hewan yang sudah terancam punah meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memilikinya. Kecenderungan jual beli hewan langka sekarang sudah jadi kegiatan yang biasa dilakukan di pasar hewan maupun situs jual beli *online*.

Kesenangan akan kepemilikan hewan langka sangatlah terpancar dari banyaknya permintaan dari berbagai kalangan, banyak masyarakat Indonesia maupun luar negeri yang mau membayar dengan harga yang tinggi untuk jenis-jenis hewan eksotis dan langka, sehingga terjadi penangkapan dan penjualan secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi.

Kerusakan ekosistem dan kepunahan terhadap jenis-jenis satwa langka yang dilindungi tidak dapat dihindari lagi apabila kegiatan penangkapan dan jual-beli hewan langka masih saja terus dilakukan. Pada akhirnya apabila kegiatan jual beli satwa langka terus dilakukan, maka anak cucu kita nanti tidak akan bisa melihat hewan yang unik dan cantik itu dari alam liar lagi, melainkan bisa menikmati keanekaragaman satwa Indonesia melalui foto dokumentasi saja.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Spesies satwa liar diperkirakan sebanyak 300.000 jenis atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Spesies ikan sebanyak 45% di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis.<sup>12</sup>

Pemburuan dan perdagangan satwa menjadi salah satu yang mendorong cepatnya laju kepunahan berbagai satwa langka yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai hewan-hewan yang langka seperti di Sumatera. Tingginya nilai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa langka, termasuk memperdagangkan bagian tubuhnya, telah memicu terus berlangsungnya kejahatan terhadap satwa ini dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu satwa liar di desa-desa, bandar (toke), penampung, *taxidermist* (pembuat satwa awetan) satwa eksportir ilegal, hingga penerima di negara tujuan.<sup>13</sup>

Atas perbuatan demikian yaitu pemburuan dan perdagangan satwa langka yang dilindungi, maka UU No. 5 Tahun 1990 mengatur tentang sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 40, dimana dalam Pasal 40 sanksi pidana itu dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran satwa diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

<sup>11</sup>Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terkait Jual Beli Hewan, diakses dari <https://ulahcopas.blogspot.com> pada tanggal 3 Januari 2019.

<sup>12</sup>Widianto, Tempo edisi 3 Maret 2014, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.

<sup>13</sup>Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi, *Op-Cit*.

- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa:

- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 jelas sekali perbedaannya dilihat dari rumusan pasalnya, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) pelaku tindak pidana satwa melakukan dengan sengaja sedangkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) pelaku melakukan karena faktor kelalaian, sehingga dengan demikian klasifikasi sanksi atau hukumannya adalah berbeda. Sanksi pidana pada Pasal 40 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengawetan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, tetapi juga atas peruntukkan serta penggunaan suaka alam dan pelestarian alam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Substansi Pasal 40 terlihat bahwa wujud konkrit perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang atau endemik.<sup>14</sup> Keberadaan satwa

endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia berarti punah juga di dunia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kriteria-kriteria hewan langka adalah hewan tersebut hanya ada di beberapa wilayah tertentu saja, bahkan hanya ada di satu daerah tertentu saja, juga karena hewan tersebut hampir punah, jumlahnya yang hanya tersisa sedikit di seluruh dunia karena diburu.
2. Pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran.

### B. Saran

1. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kekayaan sumber daya alam hayati harus melindungi hewan langka dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem. Apalagi Indonesia adalah negara di dunia yang banyak memiliki satwa endemik.
2. Untuk melindungi hewan langka dari kepunahan akibat diburu dan diperdagangkan oleh para pemburu maka sanksi terhadap pelaku perdagangan hewan langka ini harus diperberat agar hewan langka bisa terlindungi. Pemberian sanksi atau hukuman yang berat adalah sebagai efek jera agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kanter dan Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.

<sup>14</sup> Benny K Limantara dan Eko Soponyono, *Op-Cit*.

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, edisi I, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Pababan, Nanda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Jurnal, USU, Medan, 2017.
- Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prayudi, Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008.
- Rachmad Syafaat, dkk, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1982.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zain Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, 2000, Jakarta.

#### Perundang-Undangan

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

#### Website

- Benny Karya Limantara dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi di Indonesia*, Undip, Semarang, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 3 Januari 2018.
- Riky Ilhamsyah Diningrat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 3 Januari 2019
- Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi*, *World Wildlife Fund Indonesia*, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.
- Ini Dia 10 Hewan Terlangka di Dunia Dengan Rupa Yang Unik*, diakses dari [bacaterus.com](http://bacaterus.com) pada tanggal 22 Desember 2018.
- 15 Hewan Langka Di Indonesia Berserta Gambar, Penjelasan dan Daerah Asalnya*, diakses dari [www.ekor9.com](http://www.ekor9.com) pada tanggal 20 Desember 2018.
- 15 Hewan Yang Dilindungi di Indonesia*, diakses dari [cintaihidup.com](http://cintaihidup.com) pada tanggal 20 Desember 2018.
- Apakah Kamu Tahu 15 Hewan Langka yang Ada di Indonesia?*, diakses dari [cintaihidup.com](http://cintaihidup.com) pada tanggal 21 Desember 2018.
- 10 Hewan Yang Paling dilindungi di Indonesia*, diakses dari [bacaterus.com](http://bacaterus.com) pada tanggal 21 Desember 2018.
- Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terkait Jual Beli Hewan*, diakses dari <https://ulahcopas.blogspot.com> pada tanggal 3 Januari 2019.
- Perdagangan*, diakses dari [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) pada tanggal 21 Desember 2018.

#### Sumber Lain

- Widianto, Tempo edisi 3 Maret 2014, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.